



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0372//Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2014 telah memberi kuasa kepada I NYOMAN YUDHA SUBASTIYAN, S.H. dan JAMAL ABDUL NASIR, S.H, para Advokat pada Kantor Advokat “YUDHA – JAMAL & PARTNERS” berkantor di Jln. Timah No. 3, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dahulu sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2014 telah memberi kuasa kepada ATET SUMANTO, S.H., ACHMAD BUDIARTO, S.H., RIZAL ARIES, S.H. dan ABU ABDUL HADI, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor BBH Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, beralamat di Jln. Dukuh Kupang XXV/54 Kota Surabaya, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0697/Pdt.G/2014/PA.Mlg, tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Malang, bahwa Penggugat pada tanggal 12 September 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0697/Pdt.G/2014/PA.Mlg, tanggal 10 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1435 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 15 September 2014;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 26 September 2014 dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 10 Oktober 2014;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0372/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 11 September 2014 dan selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 12 September 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0697/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Mlg, tanggal 10 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1435 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Malang telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Malang dalam memutus perkara a quo telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan seksama, baik itu dalam tahap mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan sampai mendengar keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat, meskipun menurut ketentuan pasal 105 huruf b kompilasi Hukum Islam anak yang sudah mumayyiz yang diberikan hak memilih untuk ikut ayah atau ibunya, sedangkan yang belum mumayyiz tidak ada hak memilih untuk antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) demikian juga dengan tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap anak yang belum mumayyiz untuk menetapkan hak asuh pada dasarnya tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, meskipun belum ada hak memilih pengasuhan oleh anak tersebut yang hanya bertujuan mencari fakta untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pengasuhan ayah atau ibunya, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Agama Malang telah menetapkan yang terbaik untuk kepentingan si anak sesuai maksud pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Malang dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi Pasal Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0697/Pdt.G/2014/PA.Mlg tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1435 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Jumát tanggal 19 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. MASYHAR NAWAWI. S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBUDDIN, S.H. M..H. dan Drs. H. WIYOTO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0372/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 05 Desember 2014 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding dan Terggugat/Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs.H. HABIBUDDIN S.H.,M.H.

Drs.H. WIYOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Biaya perkara : Biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)